



P U T U S A N

Nomor : 128 / Pid.B / 2013 / PN.Tte.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAHMI Alias AMI ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tgl.lahir : 25 tahun/ 22 Desember 1987 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Lumba-lumba Kel. Dufa-dufa Kec.Kota Ternate Utara ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Pegawai Honorar ;

Terdakwa ditahan oleh/sejak :

- 1 Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/131/IV/2013/Reskrim tertanggal 22 April 2013 oleh Penyidik Polres Ternate, sejak tanggal 22 April 2013 s/d 23 April 2013 ; ----
- 2 Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik Polres Ternate Nomor : Sp.Han/86/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;-----
- 3 Surat Perintah Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum No. B-39/RT-2/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juni 2013 ;

- 4 Surat Perintah oleh Penuntut Umum Nomor : Print-51/S.2.10/Epp.2/06/2013, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013 :

- 5 Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 128/Pid.B/2013/PN-Tte tanggal 27 Juni 2013 , sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ;

- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 128/Pid.B/2013/Pengadilan Negeri.Tte tanggal 17 Juli 2013 , sejak tanggal 27 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013

s/d

24

September

2013

;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **FAHMI Alias AMI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**, melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHMI Alias AMI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ Lembaran-lembaran rekapan kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel.

Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ Uang Tunai sebesar Rp. 593.000,-(lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Fahmi alias Ami pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di teras rumah Terdakwa di samping kampus STAIN Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , **Telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.** Perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa awalnya sedang melakukan pencatatan atau merekap pada lembaran kertas nomor-nomor judi togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang kemudian selang waktu tidak lama datang anggota Sat Intel Mob Polda Malut yaitu Saksi Djohan Wahyudi alias Johan, Saksi Suparman Talib alias Parman dan Saksi M. Rovicky alias Iky yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa didalam rumah Terdakwa lalu Saksi Saksi Djohan Wahyudi alias Johan, Saksi Suparman Talib alias Parman dan Saksi M. Rovicky alias Iky segera menuju rumah Terdakwa di samping kampus STAIN Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate lalu sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Saksi Djohan Wahyudi alias Johan, Saksi Suparman Talib alias Parman dan Saksi M. Rovicky alias Iky melihat Terdakwa duduk di teras rumahnya sambil menulis rekapan togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang kemudian Saksi Saksi Djohan Wahyudi alias Johan, Saksi Suparman Talib alias Parman dan Saksi M. Rovicky alias Iky langsung mengamankan Terdakwa beserta alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan judi togel yaitu berupa 1 (satu) lembar Shio 2012 berwarna hitam putih, 1 (satu) buku berwarna biru kehijauan yang bertuliskan rekapan angka-angka togel yang sudah naik (keluar), 2 (dua) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna kuning, 46 (empat puluh enam) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna putih dan uang sebanyak Rp.593,000,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) lalu Saksi Saksi Djohan Wahyudi alias Johan, Saksi Suparman Talib alias Parman dan Saksi M. Rovicky alias Iky menanyakan kepada Terdakwa peranan Terdakwa dalam perjudian togel tersebut lalu Terdakwa mengaku sebagai seorang penjual atau pengecer nomor judi togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Bahwa cara permainan judi togel dan yang diadakan serta yang dilakukan oleh Terdakwa adalah yaitu Terdakwa menjual kupon judi togel kepada pemasang kemudian para pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang nomor atau angka-angka yang dituliskan dalam selembaar kupon tersebut yang mana besar taruhannya tergantung dari pemasangan dan setelah itu Terdakwa merekap atau mencatat nomor judi togel tersebut lalu oleh Terdakwa lembaran rekapan judi togel itu diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr. Darwin (DPO) lalu apabila nomor atau angka-angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar atau angkanya cocok dengan nomor yang dipasang yang diketahui oleh Terdakwa melalui media Internet maka Bandar harus membayar kepada pemasang melalui Terdakwa atau langsung ke sdr. Darwin (DPO) sesuai uang yang ditaruhkan pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual atau mengadakan judi togel tersebut sudah Terdakwa lakukan selama 1 (satu) bulan dan setiap harinya Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Darwin (DPO) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut dan permainan judi jenis kupon togel yang diadakan serta dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ; ---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Fahmi alias Ami pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di teras rumah Terdakwa di samping kampus STAIN Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , **telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan itu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa awalnya sedang melakukan pencatatan atau merekap pada lembaran kertas nomor-nomor judi togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang kemudian selang waktu tidak lama datang anggota Sat Intel Mob Polda Maluku yaitu Saksi Djohan Wahyudi alias Johan, Saksi Suparman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talib alias Parman dan Saksi M. Rovicky alias Iky yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa didalam rumah Terdakwa lalu Saksi Saksi Djohan Wahyudi alias Johan, Saksi Suparman Talib alias Parman dan Saksi M. Rovicky alias Iky segera menuju rumah Terdakwa di samping kampus STAIN Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate lalu sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Saksi Djohan Wahyudi alias Johan, Saksi Suparman Talib alias Parman dan Saksi M. Rovicky alias Iky melihat Terdakwa duduk di teras rumahnya sambil menulis rekapan togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang kemudian Saksi Saksi Djohan Wahyudi alias Johan, Saksi Suparman Talib alias Parman dan Saksi M. Rovicky alias Iky langsung mengamankan Terdakwa beserta alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan judi togel yaitu berupa 1 (satu) lembar Shio 2012 berwarna hitam putih, 1 (satu) buku berwarna biru kehijauan yang bertuliskan rekapan angka-angka togel yang sudah naik (keluar), 2 (dua) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna kuning, 46 (empat puluh enam) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna putih dan uang sebanyak Rp.593,000,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) lalu Saksi Djohan Wahyudi alias Johan, Saksi Suparman Talib alias Parman dan Saksi M. Rovicky alias Iky menanyakan kepada Terdakwa peranan Terdakwa dalam perjudian togel tersebut lalu Terdakwa mengaku sebagai seorang penjual atau pengecer nomor judi togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Bahwa cara permainan judi togel dan yang diadakan serta yang dilakukan oleh Terdakwa adalah yaitu Terdakwa menjual kupon judi togel kepada pemasang kemudian para pemasang memasang nomor atau angka-angka yang dituliskan dalam selembarnya kupon tersebut yang mana besar taruannya tergantung dari pemasang dan setelah itu Terdakwa merekap atau mencatat nomor judi togel tersebut lalu oleh Terdakwa lembaran rekapan judi togel itu diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr. Darwin (DPO) lalu apabila nomor atau angka-angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar atau angkanya cocok dengan nomor yang dipasang yang diketahui oleh Terdakwa melalui media Internet maka Bandar harus membayar kepada pemasang melalui Terdakwa atau langsung ke sdr. Darwin (DPO) sesuai uang yang ditaruhkan pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual atau mengadakan judi togel tersebut sudah Terdakwa lakukan selama 1 (satu) bulan dan setiap harinya Terdakwa mendapatkan upah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Darwin (DPO) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut dan permainan judi jenis kupon togel yang diadakan serta dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ; ---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak menanggapihnya dan juga tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu pada pokoknya sebagai berikut;-----

1 Saksi DJOHAN WAHYUDI Alias JOHAN ;

- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
- ⇒ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan togel ;-----
- ⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Reserse Mobil (Resmob) Polda Maluku Utara ; -----
- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 13.40 Wit bertempat di Kelurahan Dufa-dufa Kec.. Kota Ternate Utara Kota Ternate tepatnya di rumah Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi, Saksi Suparman Talib alias Parman dan Saksi M. Rovicky alias Iky ;-----
- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi, Saksi Suparman Talib alias Parman dan Saksi M. Rovicky alias Iky langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Dufa-dufa Kec.. Kota Ternate Utara Kota Ternate, dan saat masuk mendapati Terdakwa sedang berada di ruang tamu sedang mencatat nomor-nomor judi togel dari para pemasang diatas meja kemudian langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian togel yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 593.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Shio 2012 berwarna hitam putih, 1 (satu) buku berwarna biru kehijauan yang bertuliskan rekapan angka-angka togel yang sudah naik (keluar), 2 (dua) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna kuning, 46 (empat puluh enam) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna putih ; -----
- ⇒ Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi pada saat dilakukan penangkapan peranan Terdakwa adalah sebagai pengecer dan hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setor kepada Darwin (DPO) yang juga mertua Terdakwa ; -----
- ⇒ Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu permainan yang sifatnya untung-untungan dimana para pemasang membeli kupon judi togel dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor-nomor kepada Terdakwa untuk dipasang, apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang itulah pemenangnya yang besar taruhan permainan judi togel adalah tergantung dari nomor yang dipasang oleh pemasang, jika uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Darwin (DPO) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut ;-----

⇒ Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel selama 1 (satu) bulan ;

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan atau permainan judi Togel dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan / permainan judi togel ; -----

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

2 Saksi SUPARMAN TALIB Alias PARMAN ;

⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--

⇒ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan togel ;-----

⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Reserse Mobil (Resmob) Polda Maluku Utara ;-----

⇒ Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 13.40 Wit bertempat di Kelurahan Dufa-dufa Kec.. Kota Ternate Utara Kota Ternate tepatnya di rumah Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi, Saksi Djohan Wahyudi alias Johan dan Saksi M. Rovicky alias Iky ;-----

⇒ Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi, Saksi Djohan Wahyudi alias Johan dan Saksi M. Rovicky alias Iky langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Dufa-dufa Kec.. Kota Ternate Utara Kota Ternate, dan saat masuk mendapati Terdakwa sedang berada di ruang tamu sedang mencatat nomor-nomor judi judi togel dari para para pemasang diatas meja kemudian langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian togel yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 593.000,- (lima ratus sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Shio 2012 berwarna hitam putih, 1 (satu) buku berwarna biru kehijauan yang bertuliskan rekapan angka-angka togel yang sudah naik (keluar), 2 (dua) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna kuning, 46 (empat puluh enam) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna putih ;

⇒ Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi pada saat dilakukan penangkapan peranan Terdakwa adalah sebagai pengecer dan hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setor kepada Darwin yang juga mertua Terdakwa ; -----

⇒ Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu permainan yang sifatnya untung-untungan dimana para pemasang membeli kupon judi togel dengan memberikan nomor-nomor kepada Terdakwa untuk dipasang, apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang itulah pemenangnya yang besar taruhan permainan judi togel adalah tergantung dari nomor yang dipasang oleh pemasang, jika uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Darwin (DPO) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut ;-----

⇒ Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel selama 1 (satu) bulan ; -----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan atau permainan judi Togel dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan / permainan judi togel ; -----

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA FAHMI Alias AMI :

- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 13.40 Wit bertempat di Kelurahan Dufa-dufa Kec.. Kota Ternate Utara Kota Ternate tepatnya di rumah Terdakwa ; -----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena melakukan permainan judi togel ; -----
- ⇒ Bahwa saat ditangkap juga telah diamankan barang bukti berupa uang sebesar sebesar Rp. 593.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Shio 2012 berwarna hitam putih, 1 (satu) buku berwarna biru kehijauan yang bertuliskan rekapan angka-angka togel yang sudah naik (keluar), 2 (dua) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna kuning, 46 (empat puluh enam) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna putih ; -----
- ⇒ Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi togel sekitar \pm 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Darwin (DPO) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut ; -----
- ⇒ Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu permainan yang sifatnya untung-untungan dimana para pemasang membeli kupon judi togel dengan memberikan nomor-nomor kepada Terdakwa untuk dipasang, apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang itulah pemenangnya yang besar taruhan permainan judi togel adalah tergantung dari nomor yang dipasang oleh pemasang, jika uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- ⇒ Bahwa Terdakwa sebagai pengecer bertugas menerima pemasangan angka-angka judi togel dari orang-orang sekitar yang berminat memasang uang sebagai taruhan kemudian setelah terkumpul selanjutnya disetorkan kepada Bandar yaitu Sdr. Darwin (DPO) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa maupun Saksi tidak ada ijin dari yang berwenang ;

⇒ Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel hanya sebagai hiburan saja ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

⇒ Uang Tunai sebesar Rp. 593.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;-----

⇒ 1 (satu) lembar Shio 2012 berwarna hitam putih ;

⇒ 1 (satu) buku berwarna biru kehijauan yang bertuliskan rekapan angka-angka togel yang sudah naik (keluar) ;

⇒ 2 (dua) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna kuning ;-----

⇒ 46 (empat puluh enam) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna putih ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kedua ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur – unurnya sebagai berikut ;

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur secara tanpa Hak / tanpa Ijin ;
- 3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari semua unsur tersebut di atas :-----

Ad. 1. Unsur “BARANGSIAPA”.

Menimbang, unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa Fahmi Alias Ami adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “SECARA TANPA HAK / TANPA IJIN”

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa penjualan kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa sampai dengan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2013 sekitar pukul 13.40 Wit bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Dufa-dufa Kec.. Kota Ternate Utara Kota Ternate tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur “*secara tanpa hak / tanpa ijin*” telah terpenuhi ;--

Ad. 3. Unsur “DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI”

Menimbang, bahwa Istilah “Dengan Sengaja” merupakan terjemahan dari opzettelyk dan menurut MR. Tirta halaman 46 s/d 53 perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi (willens e wetens). Ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui / menginsyafi apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 13.40 Wit bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Dufa-dufa Kec.. Kota Ternate Utara Kota Ternate, oleh karena melakukan permainan judi togel ;

- Bahwa permainan dan penjualan judi togel dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat umum sehingga siapa saja bisa membeli ;

- Bahwa saat ditangkap juga telah diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 593.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Shio 2012 berwarna hitam putih, 1 (satu) buku berwarna biru kehijauan yang bertuliskan rekapan angka-angka togel yang sudah naik (keluar), 2 (dua) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna kuning, 46 (empat puluh enam) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna putih ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi togel sekitar ± 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Darwin (DPO) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer bertugas menerima pemasangan angka-angka judi togel dari masyarakat umum yang berminat memasang uang sebagai taruhan kemudian setelah terkumpul selanjutnya disetorkan kepada Bandar yaitu Sdr. Darwin (DPO) yang juga adalah mertua dari Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa maupun Saksi tidak ada ijin dari yang berwenang dan Terdakwa melakukan penjualan togel hanya sebagai hiburan saja ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur *“Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi”* telah terpenuhi ;----

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera serta sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa masa penahanan dan penangkapan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;-----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **FAHMI Alias AMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI** ” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ Uang Tunai sebesar Rp. 593.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

⇒ 1 (satu) lembar Shio 2012 berwarna hitam putih ;

⇒ 1 (satu) buku berwarna biru kehijauan yang bertuliskan rekapan angka-angka togel yang sudah naik (keluar) ;

⇒ 2 (dua) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna kuning ;

⇒ 46 (empat puluh enam) lembar rekapan togel yang bertuliskan SD 23-3-13 berwarna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA tanggal 20 Agustus 2013** , oleh kami **WILSON SHRIVER ,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SLAMET BUDIONO, SH.MH** dan **MARTHA MAITIMU. SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **JEFRI PRATAMA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HAFIDH FATHONI, SH**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

SLAMET BUDIONO, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

WILSON SHRIVER, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA MAITIMU, SH	PANITERA PENGGANTI JEFRI PRATAMA, SH
---------------------------	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)